

---

**PENEMUAN HUKUM (RECHTSVINDING) HAKIM DALAM PERKARA PERDATA  
SEBAGAI ASPEK MENGGISI KEKOSONGAN HUKUM**

**Markus Suryoutomo; Mahmuda Pancawisma Febriharini**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email :markussuryoutomo9@gmail.com; mahmudapancawisma@yahoo.com

---

***ABSTRACT:** Interpreting a legal rule is an effort to find the meaning of the legal rule, which means distilling or drawing out and displaying it to the surface of the rule of law or the meaning of law that is contained or hidden in the legal rule concerned. Regarding the method or method to find the rule of law, in legal studies various interpretation methods have been developed, including grammatical, historical, systematical, teleological and sociological methods. Regarding the methods there is no stipulation on hierarchical order. Yet it is not impossible that these methods produce different interpretations. However, hermeneutic studies show that all methods need to be involved proportionally in relation to one another whenever interpreting a rule of law.*

***Keywords:** Judge's Made Law ; Interpretation Method; Judge's verdict.*

## **PENDAHULUAN**

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, yang diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum, yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana dapat berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan putusan pembebasan dari tidak pidana (*vrijspraak*) dalam hal menurut hasil pemeriksaan di persidangan, kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan atau berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*oonslaag van alle rechtsvervolging*).<sup>1</sup>

Alat bukti yang sah merupakan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan dan dengan didukung oleh keyakinannya maka hakim bermuara pada pengambilan keputusan. Hal tersebut telah dirumuskan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu: “Tidak seorangpun dapat dijatuhkan pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat

---

<sup>1</sup> Achmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim, Jakarta: Sinar Grafika, 2011 hlm 95

keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya” Alat bukti dalam perkara pidana berbeda dalam alat bukti dalam perkara perdata.

Menurut sistem HIR, dalam acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang. Alat-alat bukti yang dapat diperkenankan di dalam persidangan disebutkn dalam Pasal 164 HIR yang terdiri dari:

- a. Bukti surat
- b. Bukti saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Dalam praktik masih terdapat satu macam alat bukti lagi yang sering dipergunakan yakni pengetahuan hakim.<sup>2</sup> Pengetahuan Hakim inilah yang menhadikan dasar untuk melakukan suatu Penemuan Hukum.

Penemuan hukum yang diistilahkan dengan *rechtsvinding*. Penemuan hukum oleh Van Hommes didefinisikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum terhadap peristiwa hukum (fakta hukum) yang bersifat konkret.<sup>3</sup> Penemuan hukum dalam konteks definisi tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu hakim dan petugas-petugas hukum lain. Petugas-petugas hukum lain yang dimaksud di sini adalah akademisi yang melakukan analisis terhadap fenomena dan dinamika hukum yang kemudian dikonstruksi sebagai doktrin hukum. Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.<sup>4</sup>

Amir Syamsuddin mendefinisikan penemuan hukum sebagai proses pembentukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa konkrit berdasarkan kaidah-kaidah atau metode tertentu. Penemuan hukum ini mencakup interpretasi, argumentasi (penalaran), konstruksi hukum, dan bentuk lainnya.<sup>5</sup>

Penemuan hukum oleh hakim berhadapan dengan dua situasi yang berbeda-beda secara diametral. Penemuan hukum dihadapkan dengan tuntutan hukum dan tuntutan masyarakat.

---

<sup>2</sup> Amrullah Sidik. 2011. Alat Bukti dalam Hukum Acara Perdata dalam <https://amrullahsidik.wordpress.com/2015/02/11/alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata/> diakses pada tanggal 19 September 2019 pukul 06.15 WIB

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 49.

<sup>5</sup> Jaenal Aripin, 2008, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Kencana, Jakarta, hlm. 127.

Penemuan hukum dalam konteks ini bertujuan untuk membentuk kaidah hukum yang baru untuk menjembatani perbedaan tersebut. Namun demikian, upaya pembentukan kaidah hukum baru tersebut tidak selalu mudah, karena para hakim tidak hanya berhadapan dengan hukum tertulis, melainkan juga hukum tidak tertulis yang lebih dinamis dan cenderung sulit untuk diprediksi keberlakuannya.<sup>6</sup>

Penemuan hukum (*rechtsvinding*) merupakan konsep atau teori yang memberikan arah bagaimana hakim menemukan aturan yang sesuai dengan peristiwa atau fakta hukum yang terungkap di persidangan. Penemuan hukum dilakukan dengan penyelidikan yang sistematis dan komprehensif terhadap sekalian perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang relevan dengan peristiwa atau fakta hukum tersebut.<sup>7</sup>

Penemuan hukum erat kaitannya dengan asas *ius curia novit*<sup>8</sup> yang berarti *court knows the law*<sup>9</sup>. Asas ini menyatakan bahwa setiap hakim dianggap mengetahui hukum dari perkara yang sedang diperiksa atau diadilinya. Berdasarkan asas ini, hakim tidak diperkenankan untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih belum atau tidak ada hukum atau undang-undang yang mengaturnya.<sup>10</sup>

Berkeenaan dengan hal tersebut, *Oliver Wendell Holmes* menekankan pentingnya hakim mengubah paradigma yang legalistik ke arah social justice dengan mengemukakan: “*The life of has not been logic; it has been experience. The felt necessities of the time, the prevalent moral and political theories, institutions of public policy avowed or unconscious even the prejudices which judges share with their fellowmen, have had a good deal more to do than syllogism in determining the rules by which men should be governed*”.<sup>11</sup>

Dalam mengadili suatu perkara hakim wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan. Setelah fakta tersebut terungkap, maka hakim akan menemukan hukumnya.<sup>12</sup> Proses ini dalam bahasa hukum dikenal dengan proses mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir. Proses menemukan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, sumber hukum tidak tertulis (*The Living Law*), yurisprudensi, traktat, dan doktrin ilmu pengetahuan. Implementasi dari pernyataan *Oliver Wendell Holmes* tersebut tergambar dari upaya maksimal

---

<sup>6</sup> Lihat Bagir Manan, Beberapa Catatan tentang Penafsiran, dalam *Majalah Hukum Varia Peradilan* Tahun XXIV No. 285 Edisi Agustus 2009, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia, 2009, hlm. 5.

<sup>7</sup> Lihat N.E. Algra, dkk, dalam Jaenal Aripin, *op.cit*, hlm. 126.

<sup>8</sup> Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Jakarta : Kencana, 2012, hlm. 63.

<sup>9</sup> Lisa Spagnolo, *Ius Novit Curia and THE CISG: Resolution of The Faux Procedural Black Hole*, Monash University, hlm. 183.

<sup>10</sup> M. Natsir Asnawi, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>11</sup> Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 479

<sup>12</sup> Abdul Manan, 2006, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 278.

dari para hakim dalam mendayagunakan segala potensi yang dimilikinya dalam menganalisis, menggali, dan memahami sumber-sumber hukum yang ada serta mengaitkannya dengan tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

## PERUMUSAN MASALAH

Dari urain tersebut diatas dapat dirumuskan suatu Permasalahan Hukum yaitu: Bagaimana Hakim Merumuskan Ketentuan-Ketentuan Hukum Apabila Undang Undang Tidak Mengatur Secara Tersurat Atau Ada Kekosongan Hukum.

## PEMBAHASAN

### **Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) Sebagai Aspek Mengisi Kekosongan Hukum**

Secara konseptual dan substansial hukum adalah suatu sistem.<sup>13</sup> Konsekuensi logis hukum sebagai suatu sistem maka aspek terpenting bagi suatu proses sistem adalah keseimbangan potensial dan fungsi masing-masing komponennya. Akan tetapi, khusus terhadap pembentukan dan penerapan hukum, hakim berperan dalam mengubah, membentuk, dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) melalui penafsiran dan konstruksi hukum. Secara teoretis dikenal pelbagai penafsiran hukum, yaitu:<sup>14</sup>

#### **a. Interpretasi**

Setiap undang-undang selalu dilengkapi penjelasan yang dimuat dalam tambahan lembaran negara, sekalipun namanya serta maksudnya sebagai penjelasan namun seringkali terjadi bahwa penjelasan itu tidak memberi kejelasan, karena hanya diterangkan “cukup jelas”. Setiap peraturan hukum bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena umum sifatnya dan pasif karena tidak akan menimbulkan akibat hukum kalau tidak terjadi peristiwa kongkrit.<sup>15</sup>

Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Pembenaannya terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang kongkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri. Menjelaskan ketentuan undang-undang akhirnya adalah merelisir fungsi agar hukum positif itu berlaku.<sup>16</sup>

Interpretasi memiliki arti pemberian kesan, pendapat, pandangan teoritis terhadap sesuatu atau biasa dikenal dengan sebutan tafsiran.<sup>17</sup> Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkret. Metode interpretasi ini adalah salah satu sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.<sup>18</sup> Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas,

---

<sup>13</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu ...*, loc.it.

<sup>14</sup> Abdul Kadir Muhammad, 2001 *Etika Pprofesi Hukum*, Citra Aditia Bakti Bandung, hlm. 124

<sup>15</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm.13.

<sup>17</sup> KBBI, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” <https://www.kbbi.web.id/interpretasi>, diakses 20 Mei 2019.

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 58.

kurang lengkap, bersifat statis, dan tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat, menimbulkan ruang kosong yang harus diisi oleh hakim dengan menemukan hukumnya yang dilakukan dengan cara menjelaskan, menafsirkan atau melengkapi Peraturan perundang-undangan. Penemuan hukum oleh hakim tidak semata-mata menyangkut penerapan peraturan perundang-undangan terhadap peristiwa konkret, tetapi juga menciptakan hukum dan membentuk hukumnya sekaligus.<sup>19</sup>

Menurut Soeroso, “metode interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat Undang-Undang.”<sup>20</sup> Sedangkan menurut Shiddiq Armia, “metode kontruksi, memiliki arti bahwa hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan ketika tidak dijumpai ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.”<sup>21</sup>

Konsepsi metode pemahaman tersebut telah secara tegas diatur dalam sistem kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim dalam memutus perkara menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>22</sup> Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadili.<sup>23</sup>

Hal ini memberikan pemahaman hakim di samping dapat melakukan interpretasi terhadap teks yang kurang jelas juga berkewajiban melakukan konstruksi hukum terhadap fakta kejadian yang belum ada teks hukumnya. Dalam konteks ini sebaiknya hakim menggunakan instrumen Hermeneutika sebagai alat untuk membantu tugas hakim menyempurnakan teks hukum yang kurang sempurna dengan cara melakukan analisis semangat dan pesan dari pembuat undang-undang serta nilai-nilai kekuatan yang ada di sekitar teks.

Putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan dan argumentasi hukum yang cukup, baik yang didasarkan aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis sebab jika tidak maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan di tingkat Kasasi.

Oleh sebab itu, filsafat hermeneutika hukum memberikan kontribusi yang cukup penting dalam penemuan hukum oleh hakim dalam menjalankan fungsi pokok kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hermeneutika merupakan metode pemahaman makna asas-asas atau kaidah hukum ketika dihubungkan dengan suatu fakta hukum guna

---

<sup>19</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 52.

<sup>20</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 97.

<sup>21</sup> Muhammad Shiddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradyna Paramita, 2003), hlm. 201

<sup>22</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

<sup>23</sup> Lihat Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

menjamin penerapan hukum dilakukan secara tepat, benar, adil serta untuk mempertemukan antara kaidah-kaidah hukum dengan perubahan sosial agar kaidah hukum tetap aktual dan mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.

Adapun penemuan hukum yang terjadi sesudah putusan disebut “legitimasi” dan legitimasi selalu berkenaan dengan pembenaran dari putusan yang telah diambil. Dalam tahap ini putusan diberi motivasi (pertimbangan) dan argumentasi secara substansial, dengan cara menyusun suatu penalaran yang rasional dapat dipertanggungjawabkan. Apabila suatu putusan hukum tidak bisa diterima oleh forum hukum, putusan itu tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya, premis-premis yang baru harus diajukan, dengan tetap berpegang teguh pada penalaran *ex ante*, untuk meyakinkan forum hukum tersebut agar putusan dapat diterima.<sup>24</sup>

Bagi hakim metode demikian sangat penting, karena pemahaman hakim yang benar dalam menganalisis teks hukum dan peristiwa hukum yang dihadapi, berkaitan dengan nasib dan harga diri masyarakat pencari keadilan.<sup>25</sup> Penemuan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, “lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan-peraturan hukum terhadap suatu peristiwa yang konkret.”<sup>26</sup> Keharusan menemukan hukum baru ketika aturannya tidak saja tak jelas, tetapi memang tidak ada, diperlukan pembentukan hukum untuk memberikan penyelesaian yang hasilnya dirumuskan dalam suatu putusan yang disebut dengan putusan hakim, yang merupakan penerapan hukum.<sup>27</sup>

Pengertian metode dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti cara yang teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar suatu pekerjaan sesuai dengan yang dikehendaknya, cara kerja bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu proses kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Dalam konteks penemuan hukum yurisprudensi, ketika dikatakan metode penemuan hukum, maka bagi hakim dapat dipahami sebagai suatu cara teratur bersistem yang digunakan hakim untuk melaksanakan suatu pekerjaan penegakan hukum melalui proses persidangan untuk menemukan hukum kasus yang adil.

## **b. Konstruksi Hukum**

Selain metode interpretasi, dalam penemuan hukum dikenal pula metode konstruksi hukum, yang akan digunakan oleh hakim pada saat ia dihadapkan pada situasi adanya kekosongan hukum (*rechts vacuum*) atau kekosongan Undang-Undang (*wet vacuum*), Karena pada prinsipnya hakim tidak boleh menolak perkara untuk diselesaikan dengan dalih hukumnya tidak ada atau belum mengaturnya (*asas ius curia novit*).<sup>28</sup> Hakim harus terus menggali dan

---

<sup>24</sup> Vollmer-Kurt Levler, *The Hermeneutics Reader*, The Continuum Comp. New York, pg. 12.

<sup>25</sup> *Ibid*, hl. 132.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *ibid.*, 39.

<sup>27</sup> Pontang Moerad, B.M., *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*, 81.

<sup>28</sup> Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta 2002, hlm. 190

menemukan hukum yang hidup dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.<sup>29</sup> Metode kontruksi hukum bertujuan agar hasil putusan hakim dalam peristiwa yang konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan serta memberikan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.<sup>30</sup>

Paham yang menyatakan bahwa hakim tidak lain daripada sebagai pengucap undang-undang atau corongnya undang-undang belaka (*La bouche qui prononce les paroles de loi*) telah ditinggalkan atau tidak dianut lagi dan sudah lama ditinggalkan.

Menurut *Van Apeldoorn*, hakim harus menyesuaikan (*waarden*) undang-undang dengan hal-hal yang konkret yang terjadi di masyarakat dan hakim dapat menambah (*aanvullen*) undang-undang apabila perlu. Hakim harus menyesuaikan undang-undang dengan hal yang konkret, karena undang-undang tidak meliputi segala kejadian yang timbul dalam masyarakat. Bukankah pembuat undang-undang hanya menetapkan suatu petunjuk hidup yang umum saja? Pertimbangan mengenai hal-hal yang konkret, yaitu menyesuaikan undang-undang dengan hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim.

Keputusan hakim dapat memuat suatu hukum dalam suasana *werkelijkheid* yang menyimpang dari hukum dalam suasana positiviteit. Hakim menambah undang-undang karena pembuat undang-undang senantiasa tertinggal pada kejadian-kejadian yang baru yang timbul di masyarakat.

Undang-undang itu merupakan "*momentopname*" saja, yaitu suatu "*momentopname*" dari keadaan di waktu pembuatannya. Berdasarkan dua kenyataan tadi, maka dapat dikatakan bahwa hakim pun turut serta menentukan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak atau dengan kata lain hakim menjalankan *rechtvinding*. Scholten menyatakan bahwa menjalankan undang-undang itu selalu "*rechtsvinding*".

Kemandirian hakim dalam menemukan dan pembentukan hukum itu, serta dapat menentukan mana yang meruakan hukum dan mana yang tidak atau dalam mengisi ruangan yang kosong dalam undang-undang, adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, karena keputusan hakim yang demikian itu hanya berlaku bagi para pihak yang berperkara saja dan tidak berlaku sebagai peraturan umum.

Kedudukan yurisprudensi di Indonesia sangat berbeda dengan keputusan hakim yang merupakan "*presenden*" sebagaimana yang terdapat di Inggris dan Amerika, seperti apa yang dikemukakan oleh *Gray*. Teori *Gray* dikenal dengan nama tori mengenal *All the law is judge made law*. Suatu peraturan barulah menjadi peraturan hukum apabila peraturan itu telah dimasukkan dalam putusan hakim. Anggapan *Gray* ini disebut sebagai peradilan preseden

---

<sup>29</sup> Jazim Hamidi, *Hemeneutika Hukum*, 58.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 5.

*(Precedent rechtspraak).*

Hakim wajib mengikuti keputusan hakim yang kedudukannya menurut hierarki pengadilan lebih tinggi, wajib mengikuti keputusan hakim yang lain yang kedudukannya sederajat, tetapi tetap lebih dahulu membuat penyelesaian suatu perkara semacam, bahkan wajib mengikuti keputusan sendiri yang dibuatnya lebih dahulu dalam perkara semacam (*stare desicis*). Hukum yang berasal dari pengadilan preseden disebut “*judge made law*” atau “*judiciary law*”. Terutama di negeri Inggris sering “*judge made law*” itu dianggap lebih penting dari pada “*statute law*” (hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan). Pentingnya *judge made law* itu diperbesar oleh Gray dalam rumusnya *All the law is judge made law*.

Fungsi hakim yang bebas untuk mencari dalam merumuskan nilai hukum adat dalam masyarakat, dapat memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa masyarakat dalam aspek kehidupan untuk memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dewasa ini di Indonesia berkembang paham fungsi hukum sebagai rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) terutama dalam bidang hukum privat adat menjadi hukum privat nasional.

Sumber hukum dalam arti kata materiel, dapat dilihat dari pandangan hidup dan nilai-nilai (*values waarden*) yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan keyakinan serta kesadaran hukum bangsa Indonesia (*ius constituendum*). Kemampuan hakim dihadapkan pada dilema, antara harapan dan kenyataan, dalam era globalisasi ini. Kebutuhan hukum dalam masyarakat dengan cepat berkembang, sehingga para hakim “diharapkan” dapat menyesuaikan hukum dengan peristiwa yang konkret dan mengambil keputusan berdasarkan hukum yang ditemukannya sendiri dan akhirnya dapat menjadi yurisprudensi yang tetap dan berwibawa.

### **c. Hermeneutik dalam Penafsiran Hukum**

Hermeneutika hukum merupakan salah satu metode untuk memecahkan persoalan hukum multitafsir dan menemukan kembali kesatuan hermeneutis masa lalu. Perdebatan kalangan intelektual dalam wilayah ontologi dan epistemologi yang mempertanyakan bagaimana hakikat dan metode hermeneutika hukum, merupakan cermin adanya pergaulan hebat antara yang pro dan kontra terhadap hermeneutika sebagai sebuah metode. Kondisi seperti itu sangat menguntungkan dalam pengembangan literatur di bidang filsafat hermeneutika. Brad Sherman mengamati bahwa banyaknya respons yang berbeda terhadap hermeneutika di bidang hukum, ditandai sebagai kecenderungan kurangnya pemahaman mengenai hermeneutika.<sup>31</sup>

Filsafat hermeneutika hukum sebagai suatu metode bertujuan untuk mendapatkan perdebatan kontemporer mengenai interpretasi hukum dalam kerangka interpretasi yang lebih luas. Upaya mengkontekstualisasikan teori hukum dengan metode seperti itu mengisyaratkan bahwa

---

<sup>31</sup> Leyh, Gregory, *Legal Hermeneutics, History, Theory, and Practice*, University of California, 1992, pg. xi.



hermeneutika mengandung manfaat bagi ilmu hukum dalam proses penemuan hukum yurisprudensi sebagai pengisi kekosongan hukum yang adil.<sup>32</sup>

Tidak semua kata istilah dan kalimat yang menunjukkan suatu kaidah hukum, baik yang dikemukakan dengan lisan atau dinyatakan dengan tertulis dalam bentuk perundangan itu sudah jelas dan mudah dipahami oleh para hakim. Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang-undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut diterapkan terhadap peristiwa konkret tertentu. Ajaran interpretasi dalam penemuan hukum ini sudah amat dikenal, yang disebut dengan hermeneutika yuridis.<sup>33</sup>

Para ilmuwan hukum juga sangat berkepentingan dengan hermeneutika hukum, karena pada saat mereka diminta kesaksiannya sebagai “saksi ahli” dalam suatu perkara di pengadilan, saksi ahli harus memberikan anotasi (pandangan dan penelitian hukum) atas suatu putusan hakim pengadilan atau peristiwa hukum di masyarakat, hermeneutika hukum akan sangat membantu meningkatkan bobot dan kualitas anotasi hukum.<sup>34</sup>

Kajian hermeneutika hukum dimaksudkan tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otoritarianisme para hakim di mana pada masa lalu telah mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pusat yang berkewenangan akademis dan profesional untuk menginterpretasi dan memberikan makna kepada hukum, tetapi dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis yang terlalu empiris sifatnya. Kajian hermeneutika hukum juga telah membuka kesempatan kepada para pengkaji hukum untuk tidak hanya berkepentingan dengan kepentingan profesi yang eksklusif semata menggunakan paradigma positivisme dan metode logis formal saja. Selain dari itu, hermeneutika hukum juga menganjurkan agar para pengkaji hukum berupaya menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif pencari keadilan.

Adapun relevansi dari kajian hermeneutika hukum mempunyai dua makna sekaligus. *Pertama*, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai “metode interpretasi terhadap teks-teks hukum” atau “metode memahami terhadap suatu naskah normatif”. Operasionalisasi interpretasi yang benar terhadap teks hukum harus selalu berhubungan dengan kaidah hukumnya, baik yang tersurat maupun tersirat, antara bunyi hukum dan semangat hukum, antara makna tekstual dan makna kontekstual. Menurut *Gadamer*, ada tiga persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir, yaitu memenuhi *subtilitas intelligendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan).<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Thomas M Saibohm, *Facis, Words an What Yurisprudensi Can Teach Hermeneutics*, t.p, c.cp.

<sup>33</sup> Jazim Hamidi, Op.Cit, hlm. 35

<sup>34</sup> Muhammad Ilham Hermawan, 2018, *Hermeneutik Hukum, Perenungan Pemikiran Hans-Georg Gadamar*, Refika Aditama, Bandung hlm. 216.

<sup>35</sup> Sumaryono, *Hermeneutika*, Kanisius Yogyakarta, hlm. 41.

Kedua, hermeneutika hukum juga mempunyai relevansi dengan “teori penemuan hukum yurisprudensi”. Hal ini ditampilkan dalam kerangka pemahaman “lingkar spiral hermeneutika” (circular hermeneutics), yaitu berupa proses timbal balik antara kaidah hukum dan fakta hukum, karena dalil hermeneutika hukum menjelaskan bahwa orang harus mengkualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah dan menginterpretasi kaidah-kaidah dalam cahaya fakta-fakta, termasuk dalam paradigma teori penemuan hukum modern.<sup>36</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan, semula hermeneutik itu teori yang menyibukkan diri dengan ihwal menginterpretasi naskah. Karena itu, pada permulaan terutama hanya para teolog, yang tugasnya memang berurusan dengan naskah-naskah, yang tertarik pada hermeneutik. Kemudian cabang ajaran-ilmu ini juga menarik perhatian para historical, ahli kesusasteraan teknikal, karena memberikan metode-metode untuk menginterpretasi, di bawah pengaruh Wilhelm Dilthey, filsuf dari Jerman, Hermeneutik diperluas menjadi suatu ajaran-metode untuk semua ilmu-ilmu Manusia. Selanjutnya oleh filsuf-filsuf Jerman Martin Heidegger dan terutama Hermeneutik mengembangkan diri menjadi suatu aliran sendiri dalam ajaran-ilmu. Pada akhirnya Hermeneutik ini memperlihatkan kesejajaran-kesejajaran dengan ajaran-ilmu sebagaimana hermeneutik akhir-akhir ini terus dikembangkan.<sup>37</sup>

Secara konseptual Ilmu Hukum memerlukan hermeneutik karena dalam ilmu hukum sama sekali tidak dapat menganggap masalah penafsiran sebagai hal kecil dan dipinggirkan. Hukum tidak akan berjalan tanpa penafsiran, oleh karena hukum membutuhkan pemaknaan lebih lanjut agar menjadi lebih adil dan membumi.<sup>38</sup> Sejak hukum membuat tradisi untuk dituliskan (*written law*), maka pembacaan terhadap teks hukum menjadi masalah yang penting. Sejak pembacaan teks menjadi penting, maka penafsiran terhadap teks hukum tak dapat dihindarkan. Bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan, penafsiran hukum merupakan jantung hukum. Hampir tidak mungkin bisa dijalankan tanpa membuka pintu bagi penafsiran. Penafsiran hukum merupakan aktivitas yang mutlak terbuka untuk dilakukan, sejak hukum berbetuk tertulis. Diajukan sebuah adagium. “Membaca hukum adalah menafsirkan hukum.”<sup>39</sup>

Positivisme Hukum, yang menganggap teks hukum sesuatu yang memiliki otonomi mutlak. Penegak hukum ibarat mesin otomatis yang tinggal melakukan subsumsi saja.<sup>40</sup> Kajian hermeneutik hadir sebagai alternatif membaca teks-teks hukum. Suatu arus pemikiran yang kritis, dalam melihat pemahaman (*verstehen*) atas makna-makna teks. Teks merupakan masa lalu, masa kini dan masa depan yang terus memproduksi untuk kehidupan manusia itu sendiri.

---

<sup>36</sup> Bruggink, Refleksi tentang Hukum, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm.29.

<sup>37</sup> J.J.H. Bruggink, Refleksi Tentang Hukum Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum. Citra Aditiabakti, Bandung 2015. hlm. 206

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif (Sebuah Sintesa Hukum Indonesia), Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm 123.

<sup>39</sup> Ibid, hlm 116

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, op cit. hlm 124

Tafsir pun tidak terikat atas hubungan obyek saja (teks), tetapi diri penafsir juga memainkan peran di dalam penafsiran.<sup>41</sup> Hermeneutik tidak terbatas kepada metode apa yang valid untuk mencapai kebenaran penafsiran, tetapi juga mendekonstruksi dari kebenaran-kebenaran yang selama ini dipercaya dengan mengkritisi dasar-dasar epistemology dan ontologisnya.<sup>42</sup> Maka pernyataan “Ilmu Hukum tidak dapat di bebaskan dari hermeneutik, ilmu hukum tidak dapat hanya mengikuti cara kerja positivisme”, menjadi suatu keharusan.

Positivisme Hukum mengambil beberapa pijakan dari Positivisme Logis yang pada akhirnya mengakibatkan Positivisme hukum menjadi sempit, mekanis dan reduksionis. Kehadiran Hermeneutik pada awalnya hadir dari keresahan terhadap Positivisme Logis. Titik tolak permasalahannya adalah ketika ilmu-ilmu Manusia menggunakan metode dari ilmu-ilmu alam. Ilmu pengetahuan modern yang lahir dari tradisi positivisme logis telah menghapuskan begitu banyak kategori penting dari asas-asas umum dari pemahaman.<sup>43</sup> Atas dasar itu, ilmu-ilmu manusia harus mencari metodenya sendiri agar memperoleh status keilmiahannya tanpa mereduksi sisi humanismenya sendiri. Pada akhirnya konsep-konsep penting berkenaan dengan pemahaman (*verstehen*) yang telah dipinggirkan atau telah dimatikan, dihidupkan kembali dan dibangkitkan kembali oleh para pencetus hermeneutik modern, seperti Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Betti, Schleiermacher dapat diselesaikan dengan bertitik tolak pada hermeneutik.

Hal ini juga terjadi dalam memaknai teks Hukum, sebagaimana dinyatakan oleh J.A Pointer bahwa:

Dalam pandangan legistik ini, subyek dan obyek dipandang sebagai dua (2) besaran terpisah; hakim adalah pengamat obyektif dari kaedah-kaedah dan fakta-fakta. Sebab itu pengenalan dan kualifikasi fakta tidak tampak probelmatikal. Perancangan putusan-putusan (hukum) yang tiap kalinya baru, dalam pandangan ini, dikemukakan sebagai tindakan sederhana yang pada pokoknya merupakan penerapan bentuk penalaran khusus tunggal, yakni silogisme.<sup>44</sup>

Dalam hal yang sama J.A Pontier menyatakan ini: Secara definitive orang meninggalkan tidak hanya sudut pandang bahwa hakimlah yang menetapkan ruang lingkup makna kaedah-kaedah hukum dan pengertian-pengertian hukum atau menutupkan relevansi yuridikal dari fakta-fakta, seolah-olah ruang lingkup makna atau relevansi itu untuk kepentingan hukum sudah siap tersedia di suatu tempat atau dapat dengan mudah diderivasi dari kesadaran umum yang berlaku dalam suatu masyarakat.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Suatu hal yang menempati posisi sentral dalam hermeunetika adalah titik tolak bahwa bagi ilmuwan sehubungan dengan tenatik dari ilmu ilmu manusia tidaklah mungkin menempatkan diri sebagai pengamat (penonton) terhadap kenyataan.

<sup>42</sup> Anton F. Susanto, Ilmu Hukum Non Sistemik (Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia) cet, 1 Genta Pblising, Yogyakarta, hlm.182

<sup>43</sup> Abdul Hadi, Hermeunetika Sastra Barat Dan Timur, Sandra Pres, Jakarta 2014, hlm. 5

<sup>44</sup> J.A. Pointer, Penemuan Hukum, diterjemahkan oleh B. Arief Sidarta, Jendela Mas Pusaka, Bandung, tanpa tahun, hlm 11

<sup>45</sup> Ibid

Dalam pendekatan hermeneutical dewasa ini tekanan diberikan pada pandangan bahwa hakimlah yang hingga derajat tinggi mengonstruksikan sendiri ruang lingkup makna kaidah-kaidah hukum serta relevansi yuridikal dari fakta-fakta, juga jika ia pada waktu melakukan konstruksi itu mencari pertautan pada padangan atau perkembangan pemikiran tentang hukum di dalam masyarakat.<sup>46</sup>

Berarti menurut *J.A Pontier*, sudut pandang legistik sebagaimana hidup dalam metode penafsiran teks menurut positivism, sudah mulai ditinggalkan. Hakim (penafsir) juga memiliki peran dalam mengonstruksikan makna teks-teks hukum. Pengakuan peran subyek di dalam penafsiran merupakan teori yang berkembang dalam hermeneutik.

Jazim Hamidi juga melihat keberadaan hermeneutic hukum dipengaruhi adanya kritik terhadap postivisme logis. Sebagaimana dinyatakan oleh Jazim Hamidi:

Positivisme Logika (termasuk Tendensi Nihilistik) dan Rasionalisme Kritis (termasuk Tendensi Emansipatorik) keduanya mempropagandakan ideal ketunggalan ilmu berdasarkan model ilmu keilmuan alam. Para penantangannya memaparkan sesungguhnya metode keilmu-alaman tidak memadai untuk mempelajari tindakan (prilaku) Manusia. Karena itu, ilmu-ilmu social akan mensyaratkan (menuntun) suatu jenis metode sendiri, yakni metode mengerti atau memahami (*Verstehen*) dengan menginterpretasi atau disebut juga hermeneutik.<sup>47</sup>

Jadi, Secara jelas terlihat bahwa Hermeneutik merupakan jawaban atas kebuntuan, pemahaman atas ilmu-ilmu social. Keberadaan hermeneutik hukum bukan berarti dalam ilmu hukum tidak mengenal penafsiran. Hukum yang tunduk dalam positivism juga mengenal adanya metode penafsiran, seperti: Interpretasi Gramatikal, Interpretasi Sistemasi dan Logis, Interpretasi Historis, Interpretasi Teleologis atau Sosiologis, Interpretasi Komparatif, Interpretasi Antisipatif atau Futuristik, Interpretasi Restriktif dan Interpretasi Ekstensif, *Argumentum Per Analogiam*, *Argumentum a Contrario*, dan Penyempitan Hukum.<sup>48</sup> Interpretasi dalam ilmu hukum juga merupakan upaya menemukan makna yakni makna aturan hukum. Apa yang dimaksud dengan menginterpretasi aturan hukum B. Arief Sidharta menjelaskan:

Menginterpretasi aturan hukum adalah upaya menemukan makna dari aturan hukum itu, artinya mendistilasi atau menarik keluar dan menampilkannya ke permukaan kaidah hukum atau makna hukum yang tercantum atau tersembunyi di dalam aturan hukum yang bersangkutan. Tentang cara atau metode untuk menemukan kaidah hukum itu, dalam studi hukum sudah lama dikembangkan berbagai metode interpretasi yang mencakup metode gramatikal, historikal, sistematikal, teleological dan sosiologikal.

Jika hermeneutic digunakan dalam ilmu hukum, B. Arief Sidharta berpendapat ke semua metode harus dilibatkan secara proporsional. Sebagaimana dinyatakan:

---

<sup>46</sup> ibid

<sup>47</sup> Jasim Hamidi, Op. Cit, hlm. 42.

<sup>48</sup> Metode ini dibedakan atas interpretasi hukum dan konstruksi hukum. Lihat Sudikno Merto Kusumo, *Penemuan Hukum*, Cetakan ke 10 hlm. 74-91

Tentang metode-metode itu tidak ada ketentuan tentang urutan hirerarkhikal. Padahal tidak mustahil bahwa metode-metode tersebut menghasilkan tafsiran yang berbeda-beda. Namun studi hermeneutic menunjukkan bahwa ke semua metode perlu dilibatkan secara proporsional dalam kaitan antara yang satu dengan lainnya setiap kali menginterpretasi sebuah aturan hukum.

Apa yang digambarkan B. Arief Sidharta pada hermeneutic semua metode harus dilibatkan secara proporsional, berbeda dengan hermeneutic semua metode harus dilibatkan secara proporsional, berbeda dengan hermeneutik hukum, ilmu hukum yang tunduk pada positivism yang berakibat metode bernafsir hanya fokus kepada makna teks (objek), pada hermeneutik hukum hakekat si penafsir juga memiliki peranan yang sangat penting. Maka hermeneutik hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas, hermeneutik bukanlah suatu metode tapi hakekat memahami sesuatu yang ada yakni manusia itu sendiri “*dasaine*”, dan merupakan disiplin filsafat. Jazim Hamidi mendefinisikan hermeneutic hukum sebagai ajaran filsafat mengenai hal mengerti/memahami sesuatu atau metode interpretasi (penafsiran) teks.<sup>50</sup>

## KESIMPULAN

Hukum diartikan sebagai keputusan hukum di Pengadilan, yang menjadi pokok masalah adalah tugas dan kewajiban hakim mengenai tugas dan kewajiban hakim dalam menemukan apa yang menjadi hukum, hakim dapat dianggap sebagai salah satu faktor pembentuk hukum. Karena Undang-Undang tidak lengkap maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya (*recthsvinding*). Dalam mengimplementasikan ilmu hukum untuk menyelesaikan masalah hukum, di pengadilan.

Metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Bagi ilmu hukum, hermeneutik dapat memberikan landasan kefilisafatan (ontologikal dan epistemologikal) para keberadaan ilmu hukum, atau filsafat ilmu dari ilmu hukum. Bahkan dapat dikatakan bahwa ilmu hukum adalah sebuah eksemplar hermeneutic in optima forma, yang diaplikasikan pada aspek hukum kehidupan bermasyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, *Hermeunetika Sastra Barat Dan Timur*, Sandra Pres, Jakarta 2014  
Abdul Kadir Muhammad, *Etika Pprofesi Hukum*, Citra Aditia Bakti Bandung, 2001  
Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Inerpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2010,  
Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta:2011  
Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Prsess, Yogyakarta 2002,

---

<sup>50</sup> Jasim Hamidi, *Op.Cit*, hlm 42

- J.A. Pointer, *Penemuan Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidarta, Jendela Mas Pusaka, Bandung, tanpa tahun,
- Jaenal Aripin *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, ,2008
- JJ.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. Citra Aditiabakti, Bandung 2015
- Leyh, Gregory, *Legal Hermeneutics, History, Theory, and Practice*, University of California, 1992,
- Lisa Spagnolo, *Ius Novit Curia and THE CISG: Resolution of The Faux Procedural Black Hole*, Monash University,
- M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia: Kajian Kontekstual Mengenai Sistem, Asas, Prinsip, Pembebanan, dan Standar Pembuktian*, UII Press, Yogyakarta, 2013,
- M. Syamsudin, *Konstruksi baru Budaya Hukum Hakim (berbasis Hukum Progresif)* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012,
- Muhammad Ilham Hermawan *Hermeneutik Hukum, Perenungan Pemikiran Hans-Georg Gadamar*, Refika Aditama, Bandung ,2018,
- Muhammad Shiddiq Armia, *Perkembangan Pemikiran Ilmu Hukum*, Pradyana Paramita, Jakarta: 2003
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta: 2014
- Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Kontruksi hukum*, Alumni, Bandung, 2000